



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N
Nomor 71-K / PM.I-01 / AD / IX / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedek Kurniawansyah.
Pangkat / NRP : Praka, 31090386570988.
Jabatan : Takurtris 2 Sisurdatatop.
Kesatuan : Topdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Seruway, 27 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer TNI AD Kraton Jl. Sultan Mahmud Syah No. 10 Kp. Baru Baiturrahman, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam IM Nomor BP-28/A-22/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/80-21/Pera/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67-K/AD/IX/2020 tanggal 7 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/71-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/71-K PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/71-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67-K/AD/IX/2020 tanggal 7 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Danpomdam IM Nomor BP-28/A-22/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat - surat :

1). 1 (satu) tembar Surat Keterangan Katopdam IM Nomor SK/02/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang menerangkan Praka Dedek Kurniawansyah NRP 31090386570988 Takurtris 2 Sisurdatatop, Topdam IM telah melakukan desersi sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai sekarang.

2). 6 (enam) lembar Absensi Militer dan PNS Topdam IM dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-35/A-29/VII/2020/Idik tanggal 10 Juli 2020 dan Berita Acara Belum Ditemukan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam IM sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/448/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, panggilan kedua Nomor : B/498/IX/2020 tanggal 30 Oktober 2020, dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/615/IX/2020 tanggal 16 November 2020 dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Topdam IM telah memberikan jawaban surat dari Katopdam IM Nomor B/227/XI/2020 tanggal 23 November yang menyatakan Terdakwa Praka Dedek Kuriawansyah NRP 31090386570988 tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/67-K/AD/IX/2020 tanggal 7 September 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Matopdam IM, Banda Aceh setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Takurtris 2 Sisurdatatop, Topdam IM dengan pangkat Praka NRP31090386570988.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Lettu Ctp J. Rizal Siahaan (Saksi-1) beserta personel Topdam IM

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



melaksanakan apel pagi di lapangan apel Topdam IM dan dilakukan pengecekan personel yang mengikuti apel oleh Bintara Piket atas nama Serka Andika Prasetya dan Provos atas nama Serka Khairuddin (Saksi-2) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Katuud Topdam IM atas nama Kapten Ctp Suroso, atas laporan tersebut Katuud memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek Terdakwa di rumahnya di asrama TNI AD Kraton Banda Aceh, setelah dilakukan pengecekan didapat informasi dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah lalu Saksi-2 melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Katuud Topdam IM.

- c. Bahwa pihak kesatuan Topdam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/16.a/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin komandan satuan ataupun atasan yang berwenang

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



lainnya sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

- g. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Topdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : J. Rijal Siahaan.
Pangkat / NRP : Lettu Ctp/21970199000175.
Jabatan : Paurpam Opslat.
Kesatuan : Topdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Siantar, 2 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Neusu Jaya, Jl.
Nyak Adam Kamil, Kec.
Baiturrahman Banda Aceh.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Saksi beserta anggota Topdam IM melaksanakan apel pagi di lapangan apel pagi Topdam IM dan dilakukan pengecekan personel yang mengikuti apel pagi oleh Bintara Piket atas nama Serka Andika Prasetya dan Provos atas nama Serka Khairuddin (Saksi-2) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Serka

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Prasetya menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif.

3. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Saksi selaku Paurpam memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek Terdakwa di rumahnya di Asrama Keraton TNI AD Jl. Sultan Mahmudsyah No. 10 Banda Aceh, setelah dilakukan pengecekan didapat informasi dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah.
4. Bahwa pihak kesatuan Topdam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/16.aA/2020 tanggal 12 Mei 2020 namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Topdam iM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Khairuddin
Pangkat / NRP : Serka/ 3930024720272
Jabatan : Baurwat Situud.
Kesatuan : Topdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Garut, Lr. Keluarga
No.1, Kec. Darul Imarah.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Topdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Saksi bersama Bintara Piket atas nama Serka Andika Prasetya melakukan pengecekan personel Topdam IM yang melaksanakan apel pagi di lapangan apel pagi Topdam IM diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Katuud Topdam IM atas nama Kapten Ctp Suroso.
3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Katuud untuk mengecek Terdakwa di rumahnya di asrama TNI AD Kraton Banda Aceh, lalu Saksi mengecek Terdakwa di rumahnya dan didapat informasi dari isterinya bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Katuud Topdam IM selain itu Saksi juga menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif.
4. Bahwa pihak kesatuan Topdam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/16.aA/2020 tanggal 12 Mei 2020 namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Topdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Katopdam IM Nomor SK/02A/III/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang menerangkan Praka Dedek Kurniawansyah NRP 31090386570988 Takurtris 2 Sisurdatatop, Topdam IM telah melakukan desersi sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai sekarang.

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 6 (enam) lembar Absensi Militer dan PNS Topdam IM dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Katopdam IM Nomor SK/02A/II/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang menerangkan Praka Dedek Kurniawansyah NRP 31090386570988 Takurtris 2 Sisurdatatop, Topdam IM telah melakukan desersi sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai sekarang, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut keterangan dari Topdam IM yang merupakan bukti ketidakhadiran keterangan kesatuan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar Absensi Militer dan PNS Topdam IM dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut absensi dari Topdam IM yang merupakan bukti ketidakhadiran keterangan kesatuan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Takurtris 2 Sisurdatatop, Topdam IM dengan pangkat Praka NRP31090386570988.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Lettu Ctp J. Rizal Siahaan (Saksi-1) beserta personel Topdam IM melaksanakan apel pagi di lapangan apel Topdam IM dan dilakukan pengecekan personel yang mengikuti apel oleh Bintara Piket atas nama Serka Andika Prasetya dan Provos atas nama Serka Khairuddin (Saksi-2) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Katuud Topdam IM atas nama Kapten Ctp Suroso.
3. Bahwa benar kemudian Katuud memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek Terdakwa di rumahnya di asrama TNI AD Kraton Banda Aceh, setelah dilakukan pengecekan didapat informasi dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah lalu Saksi-2 melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Katuud Topdam IM.

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



4. Bahwa benar pihak kesatuan Topdam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/16.a/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2020, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin komandan satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Topdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik (sesuai Dakwaan).
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



lebih cenderung memilih pendapat yang pertama point a, yaitu yang mana lamanya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 10 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Takurtris 2 Sisurdatatop, Topdam IM dengan pangkat Praka NRP31090386570988.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/80-21/Pera/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dalam perkara ini adalah Praka Dedek Kurniawansayah NRP 31090386570988 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Topdam IM, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari Dansat terhitung mulai pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Lettu Ctp J. Rizal Siahaan (Saksi-1) beserta personel Topdam IM melaksanakan apel pagi di lapangan apel Topdam IM dan dilakukan pengecekan personel yang mengikuti apel oleh Bintara Piket atas nama Serka Andika Prasetya dan Provos atas nama Serka Khairuddin (Saksi-2) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar pihak kesatuan Topdam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar serta menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/16.a/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
5. Bahwa benar dikesatuan Topdam IM memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 68 (enam puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Topdam IM, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah selama berdas 11 (sebelas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun,

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan mengenai lama pidana yang harus diajalkan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan berikutnya dimasyarakat bersama dengan keluarga tersayang permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Katopdam IM Nomor SK/02A/II/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang menerangkan Praka Dedek Kurniawansyah NRP 31090386570988 Takurtris 2 Sisurdatatop, Topdam IM telah melakukan desersi sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai sekarang.
- b. 6 (enam) lembar Absensi Militer dan PNS Topdam I)M dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Dedek Kurniawansyah, pangkat Praka NRP 31090386570988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Katopdam IM Nomor SK/02A/II/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang menerangkan Praka Dedek Kurniawansyah NRP 31090386570988 Takurtris 2 Sisurdatatop, Topdam IM telah melakukan desersi sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai sekarang.
 - b. 6 (enam) lembar Absensi Militer dan PNS Topdam IM dari bulam Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H., Lettu Chk NRP 21990042230277, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.I - 01/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)